

**ADAT PENGANJAL-ANJAL DALAM PERNIKAHAN DI
DESA BANJAREJO KECAMATAN PURING PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Isroah

I Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

isroahisroah28@gmail.com

Abstract

*This study aims to examine the practice of *peganjal-anjal* in Javanese traditional weddings in Banjarejo Village, Puring District, Kebumen Regency, and evaluate it from the perspective of Islamic law. The research employs a normative juridical method with a non-doctrinal design. Data were collected through interviews and documentation related to the *peganjal-anjal* tradition, while the analysis was conducted both historically and normatively. The research findings reveal that the *peganjal-anjal* tradition, where the groom from outside the village provides money and goods to the village officials as a form of permission and respect, is still practiced without contradicting the requirements of Islamic marriage. This tradition does not undermine the Islamic legal conditions for marriage and is accepted by the community as a local custom that remains aligned with Islamic principles. The study emphasizes that *peganjal-anjal* plays a role in preserving cultural heritage and does not cause any harm or deviation in the conduct of Islamic marriages.*

Keywords: *Penganjal-anjal, marriage, Islamic law, Banjarejo*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *peganjal-anjal* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, serta mengevaluasinya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain non-doktrinal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait tradisi *peganjal-anjal*, sementara analisis dilakukan secara historis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *peganjal-anjal*, di mana calon pengantin pria dari luar daerah memberikan uang dan barang kepada perangkat desa sebagai bentuk izin dan penghormatan, tetap dipraktikkan tanpa bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan Islam. Tradisi ini tidak menghilangkan ketentuan syar'i dalam pernikahan dan diterima masyarakat sebagai bagian dari adat lokal yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa *peganjal-anjal* berperan dalam melestarikan warisan budaya, serta tidak menyebabkan kerusakan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pernikahan Islam.

Kata Kunci: *Penganjal-anjal, Pernikahan, hukum Islam, Banjarejo*

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengesahkan UU Perkawinan sebagai undang-undang nasional yang berlaku untuk semua warga Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, regulasi-regulasi perkawinan diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, Undang- Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) diberlakukan melalui lembaran negara 1954 No.32 bersama dengan peraturan Menteri Agama yang mengatur implementasinya. Meskipun Undang-Undang Pencatatan NTR hanya menangani aspek teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam, praktik hukum perkawinan, talak, dan rujuk pada umumnya mengikuti ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.¹

Negara Indonesia terdiri atas multi etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembangselama berabad-abad, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur yang tidak ada duanya di dunia. Kebudayaan Indonesia dihasilkan oleh keberagaman suku dan identitas bangsa yang sangat beragam.² Oleh sebab itu, tidak heran mengapa kemudian Indonesia memiliki berbagai adat-istiadat yang berkaitan dengan perkawinan atau yang selanjutnya bisa disebut sebagai perkawinan adat.³

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang indonesia asli. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Sebagai contoh, pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah dan para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.⁴

Setiap daerah memiliki tradisi uniknya sendiri. Perkawinan, sebagai bagian dari kebudayaan, terikat pada tradisi dan serangkaian prosesi pernikahan adat yang dilakukan. Adat dapat dipahami sebagai hukum adat. Dalam masyarakat yang tidak mempelajari hukum adat sebagai bidang ilmu, akan sulit membedakan antara hukum adat dengan adat itu sendiri. Namun, pengertian hukum adat dan adat berbeda ketika hukum adat dipelajari sebagai sebuah disiplin ilmu. Hukum adat dari pernikahan adat Jawa menunjukkan perbedaan antara satu aturan dengan lainnya, yang seringkali berakar pada perbedaan keyakinan.⁵

Adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, merupakan sebuah tradisi unik yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat dalam konteks pernikahan. Tradisi ini menarik karena melibatkan serangkaian prosesi pemberian uang tunai kepada beberapa pihak terkait, yakni perangkat desa, pemuda desa, serta calon mertua dari pihak perempuan. Tujuan utama dari adat ini adalah sebagai simbol perizinan dan penghormatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan, terutama ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah, menandakan pengakuan dan penghormatan terhadap adat dan budaya setempat.⁶

Menariknya, adat ini hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar kota atau pulau, menunjukkan betapa pentingnya elemen lokalitas dalam tradisi ini. Bagi calon pengantin pria yang masih berada dalam lingkup geografis Kabupaten Kebumen, adat Penganjal-anjal tidak diberlakukan, yang mengimplikasikan adanya batasan jelas terkait dengan asal-usul geografis dalam penerapan adat ini. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk kesediaan atau rela dari pemuda-pemuda Desa Banjarejo untuk "melepaskan" wanita desa mereka kepada laki-laki dari luar, yang dianggap membawa nuansa baru atau perubahan sosial- budaya ke dalam komunitas tersebut.⁷

Dari perspektif antropologi sosial, adat Penganjal-anjal dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga kohesi sosial dalam masyarakat, sekaligus mengatur interaksi antara individu atau kelompok dari dalam dan luar komunitas. Adat ini tidak hanya menegaskan identitas komunal dan solidaritas di antara anggota masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi integrasi dan adaptasi budaya melalui pernikahan.⁸

Selain itu, adat ini juga menunjukkan pentingnya peran ekonomi dalam ritual sosial. Pemberian uang tunai sebagai bagian dari prosesi tidak hanya simbolik tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang mendukung perekonomian lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menegaskan bahwa tradisi dan ekonomi dalam banyak kasus berjalan beriringan, menggarisbawahi bagaimana adat-istiadat dapat berkontribusi pada keberlangsungan ekonomi komunitas.⁹

Penganjal-anjal, oleh karena itu, merupakan contoh menarik dari bagaimana tradisi, identitas lokal, ekonomi, dan aspek sosial lainnya berinteraksi dalam masyarakat. Studi lebih lanjut mengenai adat ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Banjarejo khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Terlepas dari bagaimana adat tersebut berasal serta bagaimana syariah memandang, Penganjal-anjal adalah adat yang belum begitu dikenal di literatur manapun. Serta sepanjang

penelitian yang dilakukan, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai Penganjal-anjal yang bagaimanapun juga adalah budaya dan kekayaan adat Indonesia. Selain itu, sebagai kajian yang dicakup oleh hukum Islam, adat yang berlaku di masyarakat perlu dikaji lebih dalam agar senantiasa berlaku dengan kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Non-Doktrinal* dengan pendekatan kualitatif di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-normatif* atau *doktrinal*, dengan fokus pada peraturan tertulis dan data sekunder. Desain penelitian bersifat deskriptif, menekankan analisis deduktif dan induktif, serta menggunakan pendekatan hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat, termasuk pendekatan sosiologi dan antropologi hukum. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dengan sesepuh desa dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang meliputi dokumen resmi, buku-buku, dan literatur tentang Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganjal-anjal merupakan tradisi atau adat yang menjadi syarat bagi calon pengantin, terutama calon pengantin pria, untuk melanjutkan proses pernikahan. Tradisi ini wajib dilakukan ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah tempat calon pengantin wanita tinggal. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin pria harus memberikan sejumlah uang dan barang kepada perangkat desa sebagai tanda mata. Tujuannya adalah sebagai simbol izin dari perangkat desa yang mengizinkan wanita di desa tersebut dinikahi oleh pria dari luar daerah, menunjukkan penghormatan terhadap adat setempat. Tradisi ini juga menegaskan nilai-nilai simbolis yang memperkuat hubungan antara individu dan komunitas melalui tradisi yang kaya makna.

Adat ini tidak berlaku jika calon pengantin pria berasal dari Desa Banjarejo atau wilayah Kecamatan Puring. Jika calon pengantin pria tidak memenuhi kewajiban penganjal-anjal, lamarannya akan dibatalkan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap pernikahan. Adat penganjal-anjal merupakan tradisi turun-temurun yang telah dilaksanakan sejak lama. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usulnya, tradisi ini muncul secara alami di masyarakat tradisional sebagai cara untuk menetapkan syarat bagi calon pengantin dari luar daerah. Tujuannya mungkin untuk menunjukkan keseriusan dan penghargaan terhadap

komunitas dan tradisi setempat. Meski asal-usulnya tidak jelas, adat penganjal-anjal tetap menjadi bagian penting dalam mengatur pernikahan dan menjaga nilai-nilai budaya lokal.

Sesepuh Desa Banjarejo, Pak Warsito, menjelaskan: *“Adat penganjal-anjal muncul di masyarakat tanpa catatan jelas mengenai asal-usulnya. Ini mungkin muncul secara alami saat orang-orang masih hidup dalam masyarakat tradisional, sebagai syarat bagi calon pengantin pria dari luar daerah untuk menunjukkan komitmen dan menghormati tradisi setempat.”*

Adat penganjal-anjal menyoroiti peran penting perangkat desa dalam mengatur dan memfasilitasi proses pernikahan di komunitas. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemegang otoritas yang memberikan izin atau persetujuan terhadap pernikahan yang melibatkan anggota komunitas mereka.

“Adat penganjal-anjal di Banjarejo, Puring, Kebumen, memiliki beberapa poin penting dalam mengatur pernikahan antara calon pengantin dari daerah yang berbeda. Pertama, calon pengantin pria harus memahami syarat-syarat untuk melanjutkan proses pernikahan dengan calon pengantin wanita dari luar daerah. Kedua, calon pengantin pria wajib memberikan uang dan barang kepada perangkat desa sebagai tanda hormat dan simbol persetujuan. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, proses lamaran bisa dibatalkan, menunjukkan pentingnya patuh terhadap adat. Perangkat desa memiliki peran penting sebagai pengatur dan pemberi izin untuk pernikahan di komunitas, bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai pemegang otoritas.”

Adat penganjal-anjal masih lestari dan diterapkan di Banjarejo, Puring Kebumen. Beberapa wawancara mengungkapkan alasan mengapa adat ini tetap dipertahankan. Menurut Pak Sugeng, adat penganjal-anjal membuat orang lebih menghormati wanita, di mana laki-laki yang akan menikahi perempuan merasa berjuang dan tidak akan menyakiti wanita yang dicintainya.

*“Menurut saya, penganjal-anjal adalah salah satu adat yang sangat baik bagi masyarakat Banjarejo. Filosofinya dapat menjadi simbol penghormatan kepada wanita, serta menunjukkan tanggung jawab pria untuk tidak menyakiti wanita tersebut. Proses yang harus dilalui membuat mereka berjuang.”*Sebaliknya, Ibu Faikoh menilai adat ini bisa melindungi perempuan dari laki-laki yang baru dikenal. Ia berpendapat bahwa penganjal-anjal berfungsi sebagai benteng untuk perempuan.

“Adat penganjal-anjal bisa menjadi perlindungan bagi perempuan yang baru saja berkenalan dengan laki-laki dari luar kota, agar tidak menjadi objek. Hal ini mencegah perempuan dari risiko yang tidak diinginkan.”

Pak Paridi, perangkat desa, memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa adat ini merupakan syarat turun-temurun yang mungkin suatu saat akan hilang seiring dengan perkembangan zaman dan kurangnya kepedulian anak muda terhadap adat. *“Jika adat ini tidak kita lestarikan, pasti akan hilang seiring berjalannya waktu. Generasi muda sekarang kurang peduli dengan hal ini. Kita harus terus melaksanakan adat yang baik ini agar tidak hilang.”*

Secara bahasa, kata *'urf*, merupakan derivasi dari kata *'arafa – ya'rifu – 'urfan*, yang berarti mengetahui.¹⁰ Kemudian secara sederhana *'urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan atau perbuatan.¹¹ 'Abd al-Wahhâb Khallâf sendiri mendefinisikan *'urf* dengan sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan atau perbuatan.¹²

Makna yang sepadan dengan *'urf* adalah *'âdat*, yang berasal dari akar kata *'âda - ya'ûdu – 'âdatan*, yang berarti pengulangan.¹³ Secara literal, *'urf* dimaknai dengan apa yang telah dikenal. Dan adat memiliki arti pengulangan perbuatan atau praktek yang dilakukan secara berulang-ulang.¹⁴ Atau aturan (perbuatan dan semacamnya) yang lazim dituruti atau dilakukan semenjak dahulu sehingga sudah menjadi satu kebiasaan.¹⁵ Adat secara terminologis diartikan sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat.¹⁶

Norma tersebut dapat diterapkan oleh individu atau kelompok masyarakat. Secara mendasar, kedua istilah *'urf* dan *'âdat* bertemu pada satu pengertian, yaitu sesuatu yang diterima oleh akal sehat, tertanam dalam hati, dan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam praktiknya, para fuqaha tidak membedakan kedua istilah tersebut. Perbedaan yang sering diperdebatkan antara *'urf* dan adat oleh sebagian ulama terletak pada dua aspek utama: intensitas penerapannya dan kuantitas pelakunya. Secara jelas, adat dianggap lebih unggul dibandingkan *'urf* dalam kedua aspek tersebut.¹⁷

'Urf dalam konteks hukum Islam memberikan landasan untuk mengakui praktik-praktik sosial dan kebudayaan yang sudah diterima secara luas dan berulang kali dilakukan oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penerapan teori ini terhadap adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kebumen, kita

dapat melihat bahwa adat tersebut mencerminkan *'urf* yang telah diterima oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari tradisi perkawinan.

Sebagai *'urf*, adat Penganjal-anjal mencakup serangkaian prosesi yang melibatkan pemberian uang tunai sebagai simbol izin dan penghormatan terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan. Pemberian ini, yang ditujukan kepada perangkat desa, pemuda desa, dan calon mertua pengantin perempuan, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banjarejo telah mengakui dan menjalankan tradisi ini sebagai norma yang diterima dan dianggap layak oleh akal sehat.

Dalam pandangan teori *'urf*, adat ini tidak hanya mencerminkan kebiasaan, tetapi juga bertindak sebagai aturan sosial yang berulang dan diterima secara rasional dalam masyarakat tersebut. Selain itu, adat ini juga mengandung elemen lokalitas yang kuat, di mana Penganjal-anjal hanya berlaku untuk calon pengantin pria yang berasal dari luar daerah. Hal ini memperkuat elemen adat sebagai praktik yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat, yang juga menjadi aspek penting dalam *'urf*. Dengan adanya unsur penghormatan kepada budaya lokal dan adanya elemen ekonomi dalam tradisi ini, adat Penganjal-anjal dapat dipandang sebagai praktik yang sah dari perspektif hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.

Di dalam hukum Islam, *'urf* dapat diakui sebagai sumber hukum yang diambil ketika tidak ada teks yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut, selama adat tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti *gharar* (ketidakjelasan) atau *riba* (bunga). Dalam hal ini, Penganjal-anjal yang berfungsi sebagai simbol izin dan penghormatan, serta berperan sebagai bagian dari mekanisme sosial masyarakat Desa Banjarejo, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, *'urf* ini dapat dianggap sebagai bagian dari praktik hukum yang sah dalam kerangka hukum Islam.

Dapat dikatakan bahwa *'urf* memberikan justifikasi yang kuat untuk mengakui dan menghargai adat Penganjal-anjal sebagai bagian dari tradisi masyarakat yang telah diterima secara luas dan diulang dalam praktik sosial sehari-hari. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, adat ini dapat dipertahankan dan dikaji lebih dalam dalam kerangka hukum Islam, mengingat bahwa hukum Islam sendiri mengakomodasi adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan syariah.

Sebagai penguat terkait diperbolehkannya adat Penganjal-anjal secara hukum Islam, maka perlu memenuhi syarat *'urf* adat. Secara umum, terdapat empat syarat agar suatu tradisi dapat dijadikan sebagai pijakan hukum:¹⁸

Pertama, syarat sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum adalah bahwa kebiasaan tersebut harus bersifat konstan dan menyeluruh, atau setidaknya dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Adat Penganjal-anjal, sebagaimana dipraktikkan di Desa Banjarejo, telah diterima dan dijalankan oleh sebagian besar penduduk setempat. Tradisi ini berlaku khusus dalam pernikahan yang melibatkan calon pengantin laki-laki dari luar daerah, yang menunjukkan bahwa adat tersebut sudah menjadi kebiasaan umum. Oleh karena itu, adat ini dapat dikatakan memenuhi syarat pertama, karena diterapkan secara konsisten dan diterima oleh masyarakat setempat.

Kedua, kebiasaan yang bisa dijadikan landasan hukum harus sudah ada sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya. Dalam hal ini, Penganjal-anjal bukanlah tradisi yang baru muncul, melainkan sudah menjadi bagian dari adat istiadat Desa Banjarejo sejak lama. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum digunakan dalam pernikahan adat dan diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, adat ini juga memenuhi syarat kedua karena sudah mapan dan diterima sebelum penggunaannya dalam acara pernikahan.

Ketiga, tidak adanya tindakan atau pernyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar adat tersebut. Tradisi Penganjal-anjal berfungsi sebagai bentuk penghormatan bagi keluarga calon pengantin perempuan dan masyarakat setempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat ini sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat, terutama dalam hal menjaga hubungan baik antara masyarakat lokal dan calon pengantin dari luar daerah. Karena adat ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti dalam budaya setempat, ia juga memenuhi syarat ketiga.

Syarat terakhir adalah bahwa adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penganjal-anjal pada dasarnya adalah tradisi yang berfungsi sebagai simbol penghormatan dan izin pernikahan, tanpa melibatkan unsur yang dilarang oleh syariah, seperti riba atau ketidakadilan. Selama adat ini tidak melanggar hukum Islam dan tetap menjaga prinsip keadilan, ia dapat dianggap sebagai '*urf shahih*' atau tradisi yang sah menurut syariah. Oleh karena itu, adat Penganjal-anjal juga memenuhi syarat keempat.

Secara keseluruhan, adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo dapat dianggap sah sebagai dasar hukum karena memenuhi semua syarat '*urf*' yang ditetapkan oleh para ulama. Tradisi ini berlaku secara konstan, sudah mapan sebelum penggunaannya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Penganjal-anjal dapat diakui sebagai tradisi yang sah dalam konteks hukum Islam, asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penganjal-anjal merupakan tradisi yang menjadi syarat bagi calon pengantin, terutama pria, untuk melanjutkan proses pernikahan, terutama ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah. Tradisi ini mengharuskan calon pengantin pria memberikan sejumlah uang dan barang kepada perangkat desa sebagai tanda mata, yang berfungsi sebagai simbol izin bagi mereka untuk mempersunting wanita dari desa tersebut. Melalui adat ini, terlihat pentingnya penghormatan terhadap adat istiadat setempat serta peran perangkat desa dalam proses pernikahan, tanpa melanggar syarat-syarat rukun perkawinan dalam Islam. Penganjal-anjal juga dapat dikaitkan dengan masalah karena membawa manfaat bagi individu dan komunitas. Adat ini mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan tujuan utama masalah. Dengan demikian, penganjal-anjal berperan positif dalam kehidupan sosial masyarakat, menjaga keseimbangan antara adat lokal dan tuntutan syariat, serta memastikan pelaksanaan pernikahan dengan kesadaran dan komitmen. Penganjal-anjal dianggap sah sebagai dasar hukum karena memenuhi syarat-syarat 'urf yang ditetapkan oleh para ulama, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd. Al-Karîm Zaydân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, Amman: Maktabah al-Bathâir, 1994.
- Abdul Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tashrî' al-Islâmî fî mâ Lâ Nash Fîhi*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1978.
- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abû Fadhl Jamâluddîn Muhammad bin Mukarram ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab, Vol. XIII*, Beirut: Dâr al-Fikr, tanpa tahun.
- Abû Muhammad 'Izz al-Dîn ibn 'Abd. Al-Salâm al-Sulamî, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Îlmiyyah, tanpa tahun.
- Anshori, Abdul Ghofur & Yulkamain Harahap. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Anwar, H. Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Dipenogoro, 1991.
- Anwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-3, Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.
- Florentino, Mario. "Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Maumere." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, h. 248.
- Ghazali, Al. *Menyikap Hakekat Perkawinan*. Jakarta: NouraBooks, 2015.
- H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Jamaluddin & Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khilaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-14. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad al-Rûkî, *Qawâ'id al-Fiqh al-Islâmî min Khilâl Kitâb al-Ishrâf 'alâ Masâil al-Khilâf*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1998.
- Muhammad Hâshim Kamâlî, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Mûsâ Ibrâhîm al-Ibrâhîm, *al-Madkhal Ilâ Ushûl al-Fiqh wa Târîkh al-Tashrî' al-Islâmî*, Amman Yordania: Dâr 'âmmâr, 1989.
- Mustamam. "Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak kandungnya dalam Perspektif KHI." *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 1, 2015, h. 38.

- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sahrani, Sohari & Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sardjono, R. "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Diedarkan di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti Jakarta, h. 6.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sulaiman, Ahmad Yahya al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj.Ahmad Tirmidzi, Futuh Arifin dan Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tihami, H.M.A., dkk. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004.
- Zain al-'Âbidîn bin Ibrâhîm bin Nujaim, *al-Ashbâh wa al-Nazhâir 'alâ Madhhab Abî Hanîfah al-Nu'mân*, Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993.

